

<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: left;">{slide=Tugas Pokok Dan Fungsi}</p>
</div> <div style="text-align: justify;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Pengadilan Agama Wonosobo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;">Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Wonosobo mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya; Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya. <p>{slide=Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosobo}</p> </div> <div style="text-align: center;">Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo</div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: left;"></div> <div style="text-align: left;"> <p style="text-align: justify;">Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl ♦ 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl ♦ 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 70.43♦.13♦ dan 70.04♦.40♦ garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43♦.19♦ dan

1100.04♦.40♦ garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03 % luas Jawa Tengah.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Secara keseluruhan Kabupaten Wonosobo Terdiri dari 15 (Kecamatan) Kecamatan dengan 265 Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah :

- Kecamatan [Garung, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Garung,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kalibawang, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalibawang,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kalikajar, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalikajar,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kaliwiro, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwiro,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kejajar, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejajar,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kepil, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepil,_Wonosobo)
- Kecamatan [Kertek, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Kertek,_Wonosobo)
- Kecamatan [Leksono, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Leksono,_Wonosobo)
- Kecamatan [Mojotengah, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Mojotengah,_Wonosobo)
- Kecamatan [Sapuran, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Sapuran,_Wonosobo)
- Kecamatan [Selomerto, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Selomerto,_Wonosobo)
- Kecamatan [Sukoharjo, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Sukoharjo,_Wonosobo)
- Kecamatan [Wadaslintang, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Wadaslintang,_Wonosobo)
- Kecamatan [Watumalang, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Watumalang,_Wonosobo)
- Kecamatan [Wonosobo, Wonosobo](http://id.wikipedia.org/wiki/Wonosobo,_Wonosobo)